



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK**

Nomor : 068/NKL/III/2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (Pertama) sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : IUIPHHK PT. MAUR SEJAHTERA BERSAMA
- b. Nomor Izin : 023/PTSP-BP3MD/II/2016 tanggal 3 Februari 2016
- c. Lokasi Industri : Desa Maur, Kecamatan Rumpit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan
- d. Kapasitas dan Produk : 6.000 M3/Tahun, Plywood, Panel Kayu (Veneer), Kayu Lapis
- e. Pelaksanaan : 26 s/d 28 Februari 2020

Hasil pengambilan keputusan :

1. IUIPHHK PT Maur Sejahtera Bersama pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk pada prinsip 2, Kriteria 2.1, Indikator 2.1.1, verifier a dan verifier g dinyatakan "tidak memenuhi".
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2019, Nomor : 048-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 dinyatakan "tidak berlanjut dan dicabut".
3. Dengan pencabutan tersebut, Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK PT Maur Sejahtera Bersama, Nomor : 048-VLK-NKL-2019, masa berlaku 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 "tidak berlaku lagi".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 17 Maret 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 1 Maret 2019



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Nomor : SK. 055/NKL/III/2020

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT. MAUR SEJAHTERA BERSAMA SELAKU PEMEGANG SK IUIPHHK NOMOR : 023/PTSP-BP3MD/II/2016 TANGGAL 3 FEBRUARI 2016, KAPASITAS 6.000 M³/TAHUN YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa IUIPHHK PT Maur Sejahtera Bersama pada tanggal 1 Februari 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 048-VLK-NKL-2019 masa berlaku sampai dengan 31 Januari 2025;
- b. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUIPHHK dengan kapasitas Rp. 6.000 M³/Tahun dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali sejak diterbitkan;
- c. bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) diatas, IUIPHHK PT Maur Sejahtera Bersama telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-089/NKL-MSB/II/2020 tanggal 17 Februari 2020;
- d. bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUIPHHK PT Maur Sejahtera Bersama pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk norma penilaian pada pada prinsip 2, Kriteria 2.1, Indikator 2.1.1, verifier a dan verifier g dinyatakan "**tidak memenuhi**";
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap IUIPHHK PT Maur Sejahtera Bersama.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi 6.000 M³/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi Rp. 500 Juta;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI;

6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) IUIPHHK PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap IUIPHHK PT MAUR Sejahtera Bersama pada tanggal 1 Februari 2019, Nomor : 048-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 31 Januari 2025 dinyatakan **"tidak berlanjut dan dicabut"**
- KEDUA : Dengan Pencabutan tersebut, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK PT MAUR Sejahtera Bersama, Nomor : 048-VLK-NKL-2019, masa berlaku 1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2025 **"tidak berlaku lagi"** dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.
- KETIGA : IUIPHHK PT Maur Sejahtera Bersama tidak berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 13 Maret 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


 PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;